



P E N E T A P A N
Nomor 001/Pdt.P/2012/PA.Prg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 01/PA Prg/2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 2 Januari 2012 dari :

XXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polres Kendari, bertempat tinggal di Jalan XXX Kabupaten XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan D3,- bertempat tinggal di Jalan XXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

XXX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mahasiswa bertempat tinggal di di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Prg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon 1 adalah isteri sah dari XXX yang menikah pada tanggal 30 November 1978 di Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.014/PW.01/189/2011.

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012/PA Prg.



2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXX
 - b. XXX.
 - c. XXX.
 - d. XXX.
3. Bahwa suami Pemohon XXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang No.02/PC/I/2011
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX khusus mengenai tabungan Almarhum XXX di Bank BNI Cabang Pinrang sejumlah Rp 14.800.141,- (Empat belas juta delapan ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan pemohon, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah ahli waris Almarhum XXX.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider : Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan . Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Pemohon XXX Nomor: 73.1351 17112670152 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);



2. Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah No. Kk.21.01.4/PW.01/189/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Pinrang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama XXX Nomor : 73151104088095843 tanggal 04-01-2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeterai Cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P3).
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0007/KEP/EV/0540/KEP/2004 tanggal 5 Maret 2004 bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P4).
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama XXX Nomor : 102/PC/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P5).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Maupe binti Lauju, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dines Koperasi, bertempat tinggal di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang.-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena tante saksi dan mengenal pemohon I Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena anak-anak pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Almarhum XXX .
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011 di Pinrang.
 - Bahwa pemohon dan almarhum XXX telah dikaruniai 4 orang anak,yaitu pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan pemohon IV.
 - Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan sebanyak Rp 14.000.000,- di XXX Cabang Pinrang.
 - Bahwa pemohon telah berusaha mencairkan tabungan Almarhum tersebut namun pihak Bank BNI Cabang Pinrang menyarankan agar memperoleh dulu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
2. XXX , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil ekspedisi, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Pacongan Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang ; -
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena nenek, Pemohon I, II, III, IV karena anak Pemohon.
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu karena para pemohon hendak mengurus dan mencairkan tabungan Almarhum XXX.
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011.
- Bahwa Pemohon adalah isteri Almarhum XXX.
- Bahwa Almarhum XXX semasa hidupnya mempunyai tabungan di BNI Cabang Pinrang sebanyak kurang lebih Rp 14.000.000,-
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencairkan tabungan Almarhum XXX tapi tidak dapat dicairkan sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;:-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Almarhum XXX telah meninggal pada tanggal 8 Januari 2011. meninggalkan ahli waris, dan meninggalkan harta peninggalan. berupa tabungan di XXX Cabang Pinrang sebanyak kurang lebih Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) yang tidak dapat dicairkan tanpa ada Pengesahan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.



Menimbang bahwa bukti P1 sampai P5 adalah surat-surat yang dibuat oleh/dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan didepan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi –saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti P1 sampai P5 serta kesaksian saksi –saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januar 2011 dalam keadaan sakit.
- Bahwa Almarhumah meninggal, meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon (XXX), serta empat orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa Almarhum XXX meninggalkan harta warisan berupa tabungan di XXX Cabang Pinrang sebanyak kurang lebih Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)
- Bahwa Para pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pinrang untuk mencairkan tabungan Almarhum XXX.

Menimbang bahwa berdasarkan maksud penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan “Waris” adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris , oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan. -----

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Maka Pemohon I (isteri), Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (anak) adalah ahli waris Almarhum XXX, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012/PA Prg.



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa XXX telah nyata meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011 di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXX adalah :
 - 3.1. XXX (Isteri).
 - 3.2. XXX (anak).
 - 3.3. XXX (anak).
 - 3.4. XXX (anak)
 - 3.5. XXX (anak).
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum XXX adalah berupa tabungan di XXX Cabang Pinrang sejumlah uang Rp 14.800.141,- (Empat belas juta delapan ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah). puluh juta rupiah)
- 5 . Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni. S.SH, MH dan Dra.Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.Hadianah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota I,

ttd

Nuraeni.S.SH, MH

Hakim Anggota II,

ttd

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Majidah

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Hadianah;.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp.	.000,-
Jumlah		: Rp.	141.000,-



Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kls I B

Hartanto SH

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)